

PUTUSAN
Nomor 124 K/TUN/2025
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FADHLUS SHAHBI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sikapak Timur RT. 000, RW. 000, Kelurahan Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik fadhlus.shahbi15@gmail.com, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Faried Soleh Tohandar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Faried Soleh Tohandar, S.H., beralamat di Kota Pariaman, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/K.Sus-K/FST/X-2024, tanggal 10 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALI KOTA PADANG, tempat kedudukan di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 1 *By Pass*, Aie Pacah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulhesmi, S.H., jabatan Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.47/Huk-Pdg/2024, tanggal 30 Juli 2024

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 665 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Fadhlus Shahbi, S.Pd.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 665 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Fadhlus Shahbi, S.Pd.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat, serta pemulihan hak Penggugat dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya seperti semula atau setingkatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 2/G/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 665 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Fadhlus Shahbi, S.Pd.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 665 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepada Saudara Fadhlus Shahbi, S.Pd.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat, serta pemulihan hak Penggugat dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya seperti semula atau setingkatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 November 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, formal prosedural yaitu telah melalui peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, dan terbukti pada tahun 2023 Penggugat/Pemohon Kasasi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 84 hari kerja, oleh karenanya Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FADHLUS SHAHBI, S.Pd.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

